

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kesamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Perlindungan kepada warga negara merupakan wujud dan prasyarat suatu negara hukum, hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Kewajiban negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negara yang diatur dalam hukum dasar ataupun undang-undang, memberikan perlindungan hukum atas harkat dan martabat manusia dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.¹

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar dan hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia menjadi dasar daripada hak dan kewajiban yang melekat pada diri manusia yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Perwujudan Indonesia sebagai Negara yang menjunjung HAM telah diatur di dalam Pasal 27 hingga Pasal 33 UUD 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU

¹ Balaka, M. K., Faisal, A., dan Fatmawati L, S., 2023, "Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Tempat Hiburan Malam di Kabupaten Konawe", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Volume 3 Nomor 2, hlm. 110.

HAM).² Kendatipun demikian pelanggaran HAM masih marak terjadi dewasa ini di Indonesia bahkan diberbagai negara lainnya, diantaranya yang belakangan ini terjadi ialah perdagangan orang.

Perdagangan orang yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *human trafficking* merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.³ Ketentuan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Pasal 1 angka (1) Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau

² Silalahi, J., July, E., dan Jinner, S., 2018, "Upaya Kepolisian di Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi di Kepolisian Dearah Sumatera Utara)", *PATIK: Jurnal Hukum*, Volume 07 Nomor 02, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, hlm. 100.

³ Sali Susiana, dkk, 2015, *Perdagangan Orang: Pencegahan, Penanganan, dan Pelindungan Korban*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, hlm. V.

posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kabupaten Sikka yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga tidak luput dari permasalahan perdagangan orang. Kabupaten Sikka memiliki wilayah yang luas dan berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya, serta memiliki potensi sebagai jalur transit untuk perdagangan orang. Berbagai laporan telah dilaporkan tentang tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sikka, termasuk kasus-kasus korban yang diperdagangkan ke luar negeri untuk dijadikan pekerja seksual atau pekerja lainnya. Komisi Nasional Perempuan dan Anak melaporkan bahwa sejak Juni 2021 hingga Maret 2022 Lembaga Perkumpulan Perempuan Timor Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK-F) dan Jaringan HAM Sikka Usut Tuntas Kasus TPPO 17 Anak di Sikka.⁴ Kemudian di tahun 2023 Kepolisian Resor Sikka menggagalkan TPPO terhadap 38 warga Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai bersama 15 anak di bawah lima tahun.⁵

Maraknya TPPO di Kabupaten Sikka menuntut Pemerintah Kabupaten Sikka untuk mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah dan menghentikan kejahatan ini. Salah satu langkah yang telah diambil ialah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kepolisian di wilayah tersebut. Kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk menindak tindak pidana perdagangan orang, termasuk

⁴ Komnas Perempuan, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/laporan-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo-terhadap-17-anak-di-maumere>, diakses 25 April 2024.

⁵ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sikka, <https://www.sikkakab.go.id/1110-lagi-38-warga-matim-dan-manggarai-terlibat-tpo>, diakses 25 April 2024.

dengan melakukan operasi-operasi pencegahan dan penindakan terhadap pelaku kejahatan ini.⁶

Kepolisian Republik Indonesia sebagai kesatuan penegak hukum yang memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan segenap kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat serta merupakan salah satu lembaga atau badan untuk menyidik serta menyelesaikan segala kasus pelanggaran hukum yang marak terjadi dikalangan masyarakat pada umumnya. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia secara jelas menyebutkan bahwa fungsi kepolisian itu salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam negara, terutama bagi negara yang berdasar atas hukum. Polisi memiliki banyak bagian dalam fungsinya, bagian-bagian tersebut disesuaikan dengan fungsi mereka masing-masing. Fungsi kepolisian yang dimaksud adalah tugas dan wewenang kepolisian secara umum, artinya segala kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh polisi yang meliputi kegiatan pencegahan (*preventif*) dan penegakan hukum atau represif.⁷ Kepolisian memiliki berbagai bagian berdasarkan fungsinya masing-masing dan salah satunya ialah Reserse. Reserse merupakan

⁶ Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sikka, <https://www.sikkakab.go.id/333-bupati-sikka-pemerintah-siap-dukung-dan-fasilitasi-trukf>, diakses 25 April 2024.

⁷ Sadjijono., 2008, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 205.

salah satu dari fungsi kepolisian yang bertugas untuk melakukan penyidikan untuk mencari informasi rahasia, sering disebut juga polisi rahasia. Dalam hal ini reserse mempunyai peranan yang besar dalam pengungkapan tindak pidana yang banyak terjadi dimasyarakat, salah satunya adalah mengungkap tindak pidana perdagangan orang.

Pada dasarnya, perdagangan orang adalah bertentangan dengan harkat dan martabat manusia yang paling dasar dan paling utama. Perdagangan orang menempatkan sebagian orang menjadi lebih rendah dari sebagian orang lainnya. Apabila ditelusuri pada asal muasal praktik perdagangan orang, hal ini bersumber dari praktik perbudakan yang sudah tidak dapat diterima sama sekali oleh masyarakat yang beradab. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari praktik perbudakan. Praktik perbudakan berasal dari adanya kesenjangan sosial atau perbedaan kelas di dalam suatu masyarakat. Perbedaan kelas ini menjadikan satu kelas bergantung pada kelas lain yang secara sosial dianggap lebih terpandang atau lebih berada secara materiil. Kesenjangan sosial inilah yang pada akhirnya dapat melahirkan tirani oleh kelompok kelas atas yang kemudian menindas kelompok yang bergantung pada mereka.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berjudul “Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka”.

⁸ Balaka, M. K., Faisal, A., dan Fatmawati L, S., *Op. Cit*, hlm. 110.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka?
2. Apa saja kendala dan solusi dari Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mengacu pada topik penelitian dan rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan yang hendak dicapai yakni:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dan solusi dari Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan menambah pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan khususnya dalam perkembangan hukum pidana terutama berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis bagi beberapa pihak, yakni:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan juga masukan kepada Kepolisian Resor Sikka selaku Lembaga Pemerintahan Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sikka selama ini dan mengetahui faktor-faktor penghambat atau kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang, serta upaya untuk mengatasinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan peran Kepolisian Republik Indonesia terkhusus Kepolisian Resor Sikka dalam menanggulangi, mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menindak Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka” ini bukanlah duplikat ataupun plagiasi dari skripsi-skripsi terdahulu, tetapi asli merupakan hasil karya penulis sendiri. Terdapat beberapa skripsi dengan topik ataupun tema yang mirip, senada ataupun serupa, yakni:

1. Arum Ayu Yusiana, 2019, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
 - a) Judul: Peran Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang.
 - b) Rumusan Masalah:

- 1) Apa tindakan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang?
 - 2) Apa ada kendala yang dihadapi oleh Lembaga Perlindungan Anak dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak korban perdagangan orang?
- c) Hasil Penelitian: *Pertama*, Tindakan atau upaya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dalam menanggulangi terjadinya anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah:
- 1) Melakukan pendampingan secara psikologi, dengan melibatkan psikiater.
 - 2) Melakukan pendampingan hukum dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum yang berwenang.
 - 3) Melakukan tindakan-tindakan yang bersifat khusus yaitu dengan meminta bantuan konsultan-konsultan yang dinilai mempunyai pengalaman dalam menangani anak.
 - 4) Dengan membentuk beberapa komunitas seperti yang sudah dilakukan oleh Rifka Annisa *Women's Crisis Center* yang membentuk komunitas di Kulon Progo dan Gunung Kidul.

Kedua, Lembaga Perlindungan Anak dalam melakukan upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terutama jika korbannya anak ternyata mengalami beberapa kendala:

- 1) Kendala yang timbul dari Aparat Penegak Hukum. Sering kali Aparat Penegak Hukum justru tidak memproses pelaku ke pengadilan tapi

melakukan perdamaian antara korban dan pelaku TPPO dengan mempertimbangkan karena korban masih anak-anak.

2) Sering orangtua justru menghendaki pelaku untuk tidak diproses akan tetapi sebaliknya, malah memaksakan antara korban dan pelaku untuk dinikahkan walaupun tidak didasari rasa cinta.

d) Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah subjek dan peran instansi terkait tindak pidana perdagangan orang. Penelitian tersebut subjek perdagangan orang berada di Yogyakarta dan peran Lembaga Perlindungan Anak tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penelitian ini meneliti upaya kepolisian dalam menindak tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sikka.

2. Maureen Vinalia Plaikoil, 2021, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

a) Judul: Pengaturan Restitusi Sebagai Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b) Rumusan Masalah:

Pengaturan restitusi seperti apakah yang dapat memberikan keadilan bagi korban tindak pidana perdagangan orang?

c) Hasil Penelitian: Hak korban TPPO untuk mendapatkan restitusi perlu didukung dengan sistem pengaturan yang baru. Pendekatan retributif seperti yang sudah dijelaskan pada bagian pembahasan tidak memberikan banyak manfaat bagi korban sebagai pihak yang dirugikan maka perlu diterapkan pengaturan baru yaitu dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif

(*restorative justice*). Keadilan restoratif yang sudah dikenal dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu dengan penerapan diversi sangat dimungkinkan untuk juga diterapkan dalam penyelesaian perkara TPPO. Pengaturan restitusi yang dapat memberikan keadilan kepada korban TPPO antara lain:

- 1) Pengaturan restitusi yang dapat mengganti seluruh kerugian korban TPPO yang proses penuntutannya tidak digantungkan pada pihak lain dalam hal ini LPSK.
- 2) Pengaturan restitusi yang dapat menjamin terpenuhinya ganti kerugian bagi korban dalam hal kemampuan ekonomi pelaku tidak mencukupi maka perlu disiapkan alternatif lain sehingga pelaku tetap dapat memenuhi kewajibannya dengan mengganti seluruh kerugian korban.
- 3) Bentuk pengaturan yang memberikan kesempatan kepada korban untuk turut berperan aktif memperjuangkan hak nya dan mencari jalan keluar bersama yang tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku tetapi juga semua pihak yang terkait dalam penyelesaian tindak pidana ini.
- d) Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bentuk pengaturan restitusi sebagai upaya dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan penelitian penulis meneliti upaya kepolisian dalam menindak tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sikka.

3. Raisa Natasha, 2014, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- a) Judul: Ekstradisi Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Masalah Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) Menurut Hukum Internasional.
- b) Rumusan Masalah:
 - 1) Bagaimana praktik penerapan ekstradisi yang berlaku di Indonesia dan Australia khususnya penanganan masalah perdagangan manusia?
 - 2) Bagaimanakah upaya dalam penyelesaian kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia?
- c) Hasil Penelitian Bahwa dalam hal ada permintaan ekstradisi yang ditunjukkan kepada Negara Republik Indonesia maka pengadilan yang berwenang memberikan pendapatnya dalam bentuk penetapan tentang dapat tidaknya seseorang diekstradisikan adalah Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana seseorang tersebut bertempat tinggal atau berkediaman terakhir atau tempat ditemukannya atau apabila dilakukan penahanan, maka ditempat seseorang tersebut ditahan. Walaupun demikian keputusan mengenai dapat tidaknya seseorang diekstradisikan ditentukan oleh Menteri Kehakiman yang setelah menerima penetapan Pengadilan maka Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, setelah itu Presiden dapat memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisi. Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia oleh warga negaranya atau warga negara asing yakni patroli lintas laut harus digalakan.

- d) Perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa upaya penanggulangan perdagangan manusia (human trafficking) ialah melalui ekstradisi. Sedangkan penelitian penulis meneliti upaya kepolisian dalam menindak tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Sikka.

F. Batasan Konsep

Adapun berdasarkan judul penelitian ini, batasan konsep dari beberapa variabel judul adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Penanggulangan menurut KBBI diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menanggulangi.⁹ Penelitian ini akan memfokuskan penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Serta penanggulangan dalam perannya dalam melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, Kata “Penanggulangan”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, diakses pada tanggal 21 Juli 2025.

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian tentang Peran Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka ialah menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹¹

2. Sumber Data

Data penelitian yang dipakai dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utama.

b. Data Sekunder:

1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti antara lain:

¹⁰ Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹¹ Buku Pedoman Penulisan Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 9.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- e) Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dilakukan ialah:

- a. Wawancara kepada narasumber dan responden untuk mendapatkan jawaban yang sesuai dengan penelitian tentang Peran Polisi Dalam

Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan panduan wawancara agar tetap sesuai dengan topik penelitian yang dibahas.

- b. Studi kepustakaan dengan cara mempelajari dokumen-dokumen yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil karya dari kalangan hukum, penelusuran internet dan jurnal.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Sikka.

5. Responden

Responden merupakan pihak yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti.¹² Responden dalam penelitian ini ialah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Jumpa Tua Simanjorang selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Sikka.

6. Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden.¹³ Narasumber dalam penelitian ini ialah Ajun Komisaris Polisi (AKP) Jumpa Tua Simanjorang selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Kepolisian Resor Sikka.

¹² *Ibid*, hlm. 10.

¹³ *Ibid*.

7. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkap dari data-data yang dikumpulkan secara terstruktur dan sistematis.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian skripsi yang akan diajukan meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang penulis mengangkat topik pembahasan ini. Latar belakang ini kemudian akan dihubungkan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. Bab ini juga akan menguraikan tujuan dari penelitian ini, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, kawaslian penelitian, uraian dari tinjauan Pustaka, batasan konsep, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan perihal hasil penelitian yang telah diperoleh dan pembahasan yang dilakukan terhadap 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, hasil penelitian tentang peran polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka. Kemudian yang kedua, ialah kendala dan solusi dari polisi dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Sikka.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penelitian hukum yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan bab-bab sebelumnya. Kesimpulan akan dikaitkan dengan

rumusan masalah penelitian sementara saran akan dikaitkan pada hasil penelitian dari rumusan masalah dan kesimpulannya.

